



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309070503800002, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kacici, Desa Toddolimae, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7317217112820051, tempat tanggal lahir, Leppang, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kacici, Desa Toddolimae, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 19 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 November 2011, di Dusun Kacici, Desa Toddolimae, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Hammade, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruso, di saksi oleh Dg. Lamba dan Dg. Tobu dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Alfiani binti Amri, umur 18 tahun;
 - 4.2. Alfiana binti Amri, umur 18 tahun;
 - 4.3. Putri Hermayanti binti Amri, umur 16 tahun;
 - 4.4. Putra Fahmi Amri bin Amri, umur 4 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011, di Dusun Kacici, Desa Toddolimae, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., para Pemohon dapat mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh para Pemohon sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini ternyata para Pemohon telah menyampaikan permohonannya secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkaranya, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., maka perlu ditetapkan untuk menerima permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 432/Pdt.P/2021/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Hakim Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I	Rp 250.000,00
4. Biaya panggilan Pemohon II	Rp 250.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 620.000,00

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 5